


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah fundamental dalam perekonomian di berbagai negara, baik negara maju atau negara berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 1.1. Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang dan Negara Maju .

Gambar 1.1
Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang dan Negara Maju Tahun 2000 dan 2012




Sumber: Iryanti, 2014: 6

Dilihat dari Gambar 1.1 terdapat negara berkembang dan negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Brazil dan Australia yang memiliki permasalahan yang sama yakni permasalahan kemiskinan dan ketimpangan yang dilihat dari angka gini ratio.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada September 2016, tingginya angka kemiskinan di Indonesia yaitu sebesar 27,76 juta jiwa atau 10,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Berikut adalah data jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2010-2016.

Gambar 1.2.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016


Dilihat dari Gambar 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2016 masih fluktuatif dimana pada September 2014 jumlah penduduk miskin 27,73 juta dengan persentase 10,96%. Akan tetapi mengalami kenaikan pada Maret 2015 jumlah dan persentase penduduk miskin menjadi 28,59 juta dan 11,22% dan mengalami penurunan Maret 2016 dimana jumlah ,dan persentase penduduk miskin adalah 28,01 juta dan 10,86%.

Pemerintah memiliki peran yang besar dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada. Akan tetapi kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan. Beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Seperti diantaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai

(BLT), dan pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Akan tetapi kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan dan angka kemiskinan (Friani, 2012: 4).

Tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor ketimpangan distribusi pendapatan atau kesenjangan pendapatan (Putra, 2011: 5). Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio* yang nilainya antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Maret 2017 nilainya mulai menurun (www.bps.go.id,2017). Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 1.3 berikut:

Gambar 1.3
Perkembangan *Gini Ratio* Indonesia Tahun 2010-Maret 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Dilihat dari Gambar 1.3 di atas bahwa berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan dan pedesaan pada Maret 2014 mengalami peningkatan dari 0,406 menjadi 0,414, kemudian Maret 2015 hingga Maret 2017 mengalami penurunan secara berturut-turut menjadi 0,393.

Secara demografi, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama islam, yakni 85% dari jumlah penduduk (BPS, 2016). Islam adalah agama yang sempurna. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam mengatur redistribusi pendapatan melalui zakat supaya harta tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al Qur'an surah Al Hasyr ayat 7, “..... supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.....”.

Menurut pandangan islam salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) (Rakhma, 2014). Zakat dikeluarkan oleh orang muslim (*muzakki*) yang hartanya sudah mencapai *nishab* untuk disalurkan kepada *mustahiq* (penerima zakat) yang memenuhi delapan kategori (*ashnaf*). Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yang artinya “ *Sesungguhnya sedekah (zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhitang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. Berdasarkan ayat tersebut delapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat adalah : fakir, miskin, *amil*, *mu'allaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Zakat sebagai rukun islam yang ke empat, diyakini mampu mengatasi masalah sosial, diantaranya mengentaskan kemiskinan dan

kesenjangan pendapatan masyarakat (Mutia dan Zahara, 2009). Seperti halnya penelitian empiris yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik (2009: 10), menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P_1 dari Rp. 540.657,01 menjadi Rp. 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai indeks Sen (P_2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks *Foster, Greer dan Thourbecke* dari 0,19 menjadi 0,11.

Melalui zakat maka akan tercipta redistribusi pendapatan antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin. Mengingat salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di masyarakat secara adil, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin (Afzalurrahman, 1996). Sebagaimana perintah Rasulullah kepada Muadz bin Jabal agar memungut zakat dari para *aghniya* (orang-orang kaya) yang kemudian dibagikan kepada para *dhuafa*. Oleh karena itu tujuannya adalah mendistribusikan harta dimasyarakat.

Tabel 1.1.
Penyaluran Zakat Nasional Tahun 2015

Bidang Penyaluran	Nominal	
	Rp (juta)	%
Ekonomi	338.031	15.01
Pendidikan	458.195	20.35
Dakwah	334.750	14.87
Kesehatan	191.420	8.5
Sosial	929.239	41.27
Total	2.251.635	100

Sumber: pusat.baznas.go.id, 2017

Penyaluran Zakat Nasional tahun 2015 mencapai 2.251.635 juta. Penyaluran dilakukan pada lima bidang yaitu: ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial. Besarnya potensi zakat nasional telah banyak diungkap oleh berbagai penelitian. Pada tahun 2011, BAZNAS bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan bahwa potensi zakat secara nasional mencapai Rp 217 triliun atau setara dengan 3,4% dari total PDB tahun 2010.

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berisi pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan dua tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Penyaluran zakat secara produktif sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi (Hafidhuddin, 2002).

Zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat-alat

usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha. Sedangkan dampak positif zakat produktif untuk para *mustahiq* yaitu dapat hidup mandiri dan mapan. Oleh karena itu paradigma distribusi zakat melalui orientasi konsumtif sebaiknya dapat diubah menjadi orientasi produktif, agar kemiskinan dapat lebih efektif ditangani karena zakat dapat dijadikan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, sehingga dapat mengubah *mustahiq* ke arah lebih mandiri dan sejahtera (diy.baznas.go.id,2016).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, membagi dua jenis Organisasi pengelola zakat di Indonesia ada dua yaitu: Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dengan pengesahan dari pemerintah, keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sejumlah 32.382.600 jiwa atau sebesar 13,62 % dari total penduduk Indonesia. Kota Semarang adalah Ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar ke lima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.595.187 jiwa. Mayoritas penduduk kota Semarang

beragama Islam yaitu 1.335.585.50 juta jiwa dari jumlah penduduk kota Semarang.

Zakat sebagai rukun Islam yang ke empat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim jika harta yang dimiliki sudah mencapai *nishab*. Zakat disalurkan melalui perantara Organisasi Pengelola Zakat yang akan diberikan kepada *mustahiq* yang terdiri dari delapan *ashnaf*. Zakat dapat diberikan kepada *mustahiq* secara konsumtif atau produktif. Zakat yang diberikan secara produktif dapat dijadikan sebagai tambahan modal usaha, sehingga *mustahiq* dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Kondisi ekonomi kota Semarang cukup besar karena statusnya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian Kota Semarang menurut data BPS 2012 didominasi sektor Industri dan sektor Perdagangan. Meski demikian, jumlah penduduk miskin di kota Semarang berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2015 mencapai angka 8,15%.

Tabel 1.2.
Pesentase Penduduk Miskin Kota Semarang 2011-2015

KotaSemarang	Pesentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
KotaSemarang	5.68	5.13	5.13	5.04	8.15

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Dilihat dari tabel 1.2 di atas pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin kota Semarang meningkat dari 5,04% menjadi 8,15%. Pemerintah kota Semarang dalam mengatasi kemiskinan terus melakukan berbagai upaya melalui berbagai kebijakan dan program berbasis pada pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu program Gerdu Kempling

(simgakin.semarangkota.go.id). Gerdu Kempling merupakan singkatan dari Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, Lingkungan. Penjabarannya, merupakan Gerakan Terpadu yang melibatkan seluruh *stakeholder* dalam hal ini Pemkot, Perguruan Tinggi, BUMN, Perusahaan Swasta, dan perbankan yang bersama-sama bersinergi mengatasi persoalan kemiskinan (simgakin.semarangkota.go.id).

Desain kegiatan di bidang ekonomi produktif program Gerdu Kempling ini lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini zakat produktif dapat menjadi alternatif suksesnya program Gerdu Kempling di kota Semarang. Pendayagunaan zakat produktif berupa modal usaha, penyediaan alat-alat, pelatihan dan lain-lain, yang mampu memberi dampak positif dalam pembangunan, pertumbuhan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat.

Rakhma (2014) menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat memiliki program yang berfokus pada pemberdayaan *mustahiq*. Meningkatkannya kesejahteraan *mustahiq* melalui pendayagunaan zakat produktif dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Jumlah zakat yang diterima *mustahiq*, sebagaimana yang diteliti oleh Rakhma (2014), Fathurrohman (2016), Mutia, dan Zahra (2009), Zulkifli (2016), dan Sartika, 2008.
2. Usia *mustahiq*, seperti penelitian Mutia dan Zahra (2009), Muda dan Arfan (2016), Herawati dan Sasana (2013), Rakhma (2014), dan Wulansari (2013)

3. Tingkat pendidikan *mustahiq*, yang penelitiannya dilakukan oleh Zulkifli (2016), Mutia dan Zahra (2009), Meylani (2009), dan Septia (2013).
4. Lama usaha *mustahiq*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rakhma (2014), Muda dan Arfan (2016), Siena (2005), Bachmid dan Natsir (2015), dan Fathurrohman (2016).
5. Pelatihan usaha, sebagaimana penelitian Fathurrohman (2016), dan Fathullah (2015).
6. Pendampingan usaha, seperti penelitian oleh Fathullah (2015), Fathurrohman (2016), Sulistyono, dkk (2016), dan Rakhma (2014)
7. Frekuensi zakat yang diterima *mustahiq*, sebagaimana yang diteliti Rakhma (2014), dan Septia (2013).

Sartika (2008), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, menitik beratkan penelitiannya pada bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZ Yayasan Solo Peduli terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh *Mustahiq*. Penelitian Rakhma (2014) yaitu Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan *Mustahiq* Penerima ZIS Produktif (Studi pada Lagzis Baitul Ummah Malang), mengambil 15 orang responden yaitu *mustahiq* di Lagzis Baitul Ummah Malang.

Keseragaman penelitian terdahulu yang menggunakan satu objek penelitian, hanya fokus pada *mustahiq* penerima zakat produktif disatu lembaga saja sebagaimana penelitian Rakhma (2014) dan Sartika (2008). Variabel yang digunakan umumnya adalah jumlah zakat sebagaimana

penelitian Sartika (2008). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu kesejahteraan *mustahiq* dalam pendayagunaan zakat produktif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan jangkauan variabel yang lebih luas dari pada penelitian sebelumnya dan penelitian ini dilakukan pada dua objek penelitian yaitu studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Rumah Zakat Kota Semarang.

Alasan penulis memilih Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dan Rumah Zakat kota Semarang untuk mengetahui kesejahteraan *mustahiq* penerima zakat produktif dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam penelitian. Selain itu peneliti juga membandingkan kesejahteraan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di BAZNAS kota Semarang karena BAZNAS kota Semarang adalah satu-satunya Organisasi Pengelola Zakat yang dikelola oleh pemerintah. Sedangkan Rumah Zakat kota Semarang adalah satu Lembaga Zakat swasta yang cukup gemilang dalam berkiprah sebagai organisasi pengelola zakat dimana pernah menghimpun dana zakat sebesar 107,3 M hingga menempatkan Rumah Zakat sebagai Organisasi Pengelola Zakat terbesar di Indonesia. Perbedaan Rumah Zakat dengan lembaga zakat lainnya yang dalam pemberdayaan ekonomi yaitu Rumah Zakat membentuk program wilayah binaan sehingga yang disalurkan tidak hanya dalam bentuk materi akan tetapi dalam perubahan pola pikir kepada *mustahiq* melalui motivasi berbasis spiritual untuk menyadarkan *mustahiq* apabila bekerja bersungguh-sungguh maka bisa jadi *muzakki*. Pada tahun 2017 Rumah Zakat juga mendapat penghargaan *Campion 1 Indonesian*

Original Brand (IOB) untuk kategori Zakat, infaq, dan sedekah, dengan indikator penilaian diantaranya: *satisfactor*, *loyalty*, *local brand competitiveness level*, dan *advocacy* .

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan *mustahiq*. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan *Mustahiq* Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif”**.

1.2. Rumusan Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen yang strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Zakat juga mempunyai tujuan akhir yaitu mengubah seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*. Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneleli mengenai:

1. Apakah jumlah zakat yang diterima *mustahiq* berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*?
2. Apakah usia *musatahiq* berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*?
3. Apakah tingkat pendidikan *mustahiq* berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*?

4. Apakah lama usaha *mustahiq* berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*?
5. Apakah pelatihan usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*?
6. Apakah pendampingan usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*?
7. Apakah frekuensi zakat yang diterima *mustahiq* berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*?
8. Apakah terdapat perbedaan pada kesejahteraan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah jumlah zakat yang diterima *mustahiq* berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.
2. Untuk mengetahui apakah usia *musatahiq* berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan *mustahiq* berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.
4. Untuk mengetahui apakah lama usaha *mustahiq* berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.
5. Untuk mengetahui apakah pelatihan usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.
6. Untuk mengetahui apakah Apakah pendampingan usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

7. Untuk mengetahui apakah frekuensi zakat yang diberikan kepada *mustahiq* berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.
8. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada kesejahteraan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

1.4. Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi banyak pihak:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan ekonomi islam, khususnya mengenai zakat produktif, dan sebagai bentuk penambahan literatur dan referensi tentang zakat produktif pada sebuah lembaga zakat dalam penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademisi

Memperkaya khazanah keilmuan tentang zakat produktif di Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang selama ini belum ada.

1. Memberikan stimulus bagi para akademisi, khususnya yang berada di lingkungan Universitas Wahid Hasyim, untuk lebih mencurahkan perhatian terhadap zakat produktif.

2. Bagi Organisasi / Badan Pengelola Zakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi organisasi pengelola zakat dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat agar dapat berkontribusi dengan lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian umat.

3. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan mengenai peran strategis terkait perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat terkait pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk perekonomian umat, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kewajiban berzakat yang akan berdampak pada kesejahteraan bersama.

1.5. Sistematika Penelitian

Dalam pembuatan penelitian ini pembahasan yang sistematis diupayakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, sistematika penulisannya dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang dimaksud:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, paradigma penelitian, dan hipotesis penelitian untuk memberikan dugaan sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi paparan mengenai populasi dan sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan, definisi operasional, serta pengujian hipotesis.

BAB IV Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data sekaligus pembahasannya.

BAB V Penutup

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian serta saran atau rekomendasi-rekomendasi yang perlu dilakukan dalam penelitian selanjutnya.

